



Analisis Kebijakan tentang Ujian Nasional

Fajrian Nanda Dwi Rezky^{1*}, Rostati² Muhammad³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Mataram Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/Goescienceed.v6i2.980>

Received: 10 March 2025

Revised: 15 March 2025

Accepted: 21 March 2025

Correspondence:

Email:

fajriannadawirezky06@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Ujian Nasional dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Studi ini mengkaji berbagai penelitian, laporan kebijakan, serta pendapat para ahli mengenai dampak, efektivitas, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Berdasarkan hasil analisis literatur, ditemukan bahwa meskipun UN berperan penting dalam standarisasi penilaian, namun kebijakan ini juga menghadapi kritik terkait dengan tekanan psikologis pada siswa, ketidakadilan dalam akses pendidikan, dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengembangan kompetensi siswa. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan UN untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kata kunci: Ujian Nasional, Kebijakan Pendidikan, Analisis Kebijakan, Studi Literatur, Sistem Pendidikan

Citation: Rezky, D., N., F., Rostati & Muhammad. (2025). Analisis Kebijakan tentang Ujian Nasional. *Journal Pendidikan dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 6(2), 824-830.
doi: <https://doi.org/10.29303/Goescienceed.v6i2.980>

Pendahuluan

Salah satu sektor penting dalam pembangunan disetiap negara adalah Pendidikan (Frederich et al., 2023). Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Guna mencapai tujuan baik pendidikan nasional ini disusunlah kurikulum yang merupakan perencanaan dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan serta metode pembelajaran (Adam & Wahdiah, 2023). Kurikulum dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan yang telah ditentukan. Evaluasi merupakan alat yang sangat diperlukan guna memantau atau melihat tingkat tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Evaluasi pendidikan merupakan salah satu komponen utama yang tidak dapat terpisahkan dari rencana pendidikan. Akan tetapi tidak semua evaluasi dapat digunakan untuk mengukur tercapainya tujuan pendidikan nasional yang telah ditentukan. Tingkat keberhasilan pendidikan nasional dapat terlihat jika instrumen atau alat evaluasi yang diaplikasikan sesuai dan dapat mengukur atau menilai setiap tujuan pendidikan nasional. Instrumen atau alat ukur yang tidak sesuai dapat menghasilkan hasil pengukuran atau penilaian yang tidak tepat bahkan salah. Ujian nasional merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah (Raharjo, 2012).

Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1970, ujian nasional dikenal dengan sebutan ujian negara. Pada tahun 1984 sampai dengan tahun 2001 dikenal dengan sebutan evaluasi belajar tahap akhir nasional (EBTANAS). Pada tahun 2001 sampai dengan tahun

Email: fajriannadawirezky06@gmail.com

2005 dikenal dengan sebutan ujian akhir nasional. Mulai 2005 sampai saat sekarang ini dikenal dengan sebutan ujiann nasional. Ujian nasional sudah diadakan mulai dari berlakunya kurikulum 1968, 1984 dan 1994 (Mukhlisoh & Bakar, 2021).

Ujian nasional sejak awal sudah menuai kontroversi di Indonesia, sebahagian masyarakat menganggap ujian nasional tidak tepat untuk dilaksanakan secara merata di Indonesia. Disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana masing-masing sekolah yang ada di seluruh Indonesia belum merata, serta tidak semua sekolah dan siswa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Sehingga dari latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalahnya, apakah kebijakan ujian nasional masih tetap layak untuk dilaksanakan di Indonesia dan jika tidak solusi apa yang bisa diberikan untuk mengganti kebijakan ujian nasional tersebut. Hal ini dikarenakan pelaksanaan ujian nasioal dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh Lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis, untuk menilai pencapaian standard nasional pendidikan (Salamah, 2018).

Oleh karena itu, dalam penerapan ujian nasional mengalami darurat kebijakan, dimana faktor darurat ini dapat dilihat dari berbagai dimensi. Contoh sederhana keadaan darurat tersebut menurut Muhammad Nur terjadi karena kekurangan dalam proses perumusan, kebijakan dan programnya, kekliruan dalam proses perencanaan, penyimpangan dalam pelaksanaan, kelemahan dalam penentuan anggaran atau bahkan pada saat pengawasan dan pelaporan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan artikel ini ialah metode studi literatur. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan buku atau majalah yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi literatur merupakan upaya peneliti untuk mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan untuk selanjutnya dapat dilakukan pengkajian, dibaca, dicatat, atau dimanfaatkan (Sari, 2021).

Studi literatur dapat diartikan sebagai suatu proses yang terstruktur dalam mencari, mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis informasi serta teori yang berkaitan dengan topik penelitian (Wijaya, 2020). Sumber informasi yang digunakan dapat berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun referensi lainnya. Studi literatur memiliki peran krusial dalam penelitian, karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks penelitian, membangun kerangka teori,

mengidentifikasi celah penelitian, serta merumuskan pertanyaan penelitian yang sesuai..

Hasil dan Pembahasan Ujian Nasional

Salah satu kebijakan yang penting dalam sistem pendidikan di Indonesia ialah ujian nasional. Ujian nasional memiliki tujuan untuk menguji atau mengukur pencapaian hasil belajar siswa secara nasional dan sebagai salah satu indikator kualitas pendidikan di Indonesia. Ujian nasional diharapkan dapat menjadi standar penilaian yang setara diseluruh Indonesia, sehingga capaian belajar siswa di berbagai daerah dapat diketahui.

Ujian nasional merupakan suatu bentuk penilaian sumatif yang dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Handayani et al., 2020). Ujian nasional merupakan usaha untuk mengukur atau menilai capaian belajar siswa secara nasional. Ujian nasional merupakan salah satu instrument untuk memetakan mutu pendidikan diberbagai daerah. Ujian nasional adalah bentuk penilaian sumatif yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia, dengan tujuan untuk mengukur atau menilai pencapaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Sholihan et al., 2024).

Ujian Nasional memiliki peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Selain sebagai alat untuk mengukur pencapaian belajar siswa, UN juga berfungsi sebagai instrumen untuk memetakan mutu pendidikan secara nasional. Informasi ini penting bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1970, ujian nasional dikenal dengan sebutan ujian negara. Pada tahun 1984 sampai dengan tahun 2001 dikenal dengan sebutan evaluasi belajar tahap akhir nasional (EBTANAS). Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dikenal dengan sebutan ujian akhir nasional. Mulai 2005 sampai saat sekarang ini dikenal dengan sebutan ujiann nasional. Ujian nasional sudah diadakan mulai dari berlakunya kurikulum 1968, 1984 dan 1994.

Manajemen Ujian Nasional

Manajemen dalam ujian nasional sangat penting karena berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, dan validitas pelaksanaan ujian. Dengan manajemen yang baik ujian nasional dapat menjadi alat yang efektif untuk mengukur dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sebaliknya, manajemen yang buruk dapat mengurangi validitas dan reliabilitas hasil ujian nasional, serta menimbulkan berbagai masalah seperti kecurangan, ketidakadilan, dan inefisiensi. Sebaliknya, manajemen yang buruk dapat mengurangi validitas dan reliabilitas hasil ujian nasional serta menimbulkan

berbagai masalah seperti kecurangan, ketidakadilan, dan efisiensi (Hidayat et al., 2024).

Perencanaan

Perencanaan melibatkan orang-orang yang mampu dan terliba dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perencanaan ujian nasional perlu melibatkan berbagai pihak, seperti guru, kepala sekolah, MGMP, LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, lembaga pelaksana pengujian nasional, dan BSNP. Adapun yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan ujian nasional meliputi hal-hal sebagai berikut:

Prosedur Operasi Standar (POS)

Untuk mempermudah pelaksanaan ujian nasional yang perlu dirumuskan adalah prosedur tetap pelaksanaan ujian nasional yang disebut sebagai Prosedur Operasi Standar (POS). Pembuatan POS ini ditekankan pada langkah-langkah yang harus ditempuh berupa penyiapan perangkat tes yang akan digunakan yang meliputi penulisan soal, telaah soal, revisi soal, uji coba soal, analisis butir soal, kalibrasi soal, dan penyusunan perangkat tes.

Rekrutmen Pengawas

Pengawas ujian nasional harus memiliki pengetahuan tentang ujian nasional, memiliki integritas yang tinggi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Pengamanan Tahap Perencanaan

Dalam tahap ini dimulai dari pengamanan pengembangan soal untuk mengantisipasi kebocoran soal oleh penulis sampai pada pengamanan pengiriman perangkat soal.

Informasi Ujian Nasional dan Penyebarannya

Informasi ujian nasional dikemas oleh orang yang profesional dan penyebarannya direncanakan secara profesional pula.

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

Pengorganisasian

Agar pelaksanaan ujian nasional dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta mencapai sasarannya, maka pengorganisasian pelaksanaan ujian nasional di seluruh daerah dari mulai tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat perlu ada satu kesatuan sistem dan menggunakan struktur organisasi pendidikan nasional.

Pelaksanaan

Ujian secara on-line

Untuk penyelenggaraan ujian nasional perlu diinformasikan sejak awal bahwa kisi-kisi soal ujian itu dibuat oleh Pusat, sedangkan soalnya berasal dari bank soal yang terkalibrasi.

Pengamanan Pelaksanaan Ujian Nasional

Pengamanan pada tahap pelaksanaan ujian nasional merupakan suatu hal yang sangat penting. Pengamanan mulai dari identitas peserta ujian nasional

sampai pada pengamanan pengiriman lembar jawaban dan pengamanan laporan hasil ujian nasional agar hasil yang dilaporkan benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya seperti yang tertera pada SKH ujian nasional.

Komitmen Kepala Daerah

Kepala daerah diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan guru dan kepala sekolah di wilayahnya agar hasil ujian nasional menjadi baik. Tindakan berupa kebijakan menekan sekolah untuk memperoleh peringkat kelulusan yang tinggi tanpa menyediakan sumber dukungan yang memadai tidak akan menghasilkan peningkatan pendidikan di daerah tersebut, bahkan dapat memicu untuk menghalalkan segala cara agar hasil ujian nasional siswanya dapat lulus seratus persen.

Aturan Pelaksanaan Ujian Nasional

Secara komprehensif, substantif maupun administratif aturan pelaksanaan penyelenggaraan ujian nasional dibuat oleh Pusat. Aturan pelaksanaan ujian nasional yang termuat dalam POS dibuat untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta ujian, pengawas ujian, guru maupun aparat pemerintah lainnya.

Sanksi terhadap Pelanggaran Ujian Nasional

Jenis sanksi yang diberikan harus berbeda sesuai dengan siapa, apa, dan bagaimana pelanggaran itu dilakukan. Secara garis besar sanksi terdiri atas tiga jenis, yaitu: a) teguran lisan untuk pelanggaran ringan; b) teguran tertulis untuk pelanggaran sedang; dan c) dikeluarkan atau tidak lulus untuk pelanggaran berat.

Penghargaan

Penghargaan perlu diberikan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan ujian. Bentuk penghargaan diarahkan pada kebijakan pimpinan.

Pengawasan

Jenis pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan ujian nasional meliputi pengawasan nasional (wasnal), pengawasan melekat (waskat), dan pengawasan masyarakat (wasmas). Ketika pelaksanaan ujian nasional berlangsung, pengendalian juga perlu dilakukan untuk mengoreksi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan.

Kontroversi Ujian Nasional

Ujian nasional sejak awal sudah menuai kontroversi di Indonesia, sebagian masyarakat menganggap ujian nasional tidak tepat untuk dilaksanakan secara merata di Indonesia. Disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana masing-masing sekolah yang ada di seluruh Indonesia belum merata, serta tidak semua sekolah dan siswa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Sehingga dari latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalahnya, apakah kebijakan ujian nasional masih tetap layak untuk dilaksanakan di Indonesia dan jika

tidak solusi apa yang bisa diberikan untuk mengganti kebijakan ujian nasional tersebut.

Beragam pendapat pro dan kontra munculnya wacana bakal diberlakukannya kembali ujian nasional di tahun 2026 bisa dimaklumi mengingat perjalanan bentuk tes standar nasional yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi siswa ini di Indonesia sering mengalami perubahan. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, bentuk ujian di akhir tahun ajaran ini sudah mengalami delapan kali perubahan dengan nama dan aturan yang berubah-ubah.

Pada era tahun 1950 hingga 1960-an, ujian akhir tahun disebut dengan ujian penghabisan (UP). Berikutnya, pada era tahun 1965-1971, ujian akhir disebut dengan ujian negara yang menguji semua mata pelajaran. Kemudian pemerintah mengubah ujian negara menjadi ujian sekolah (US)

Pada tahun 1972-1979. Pemerintah mengubah kembali sistem ujian akhir dari ujian sekolah menjadi evaluasi belajar tahap akhir nasional (ebtanas) sejak 1980. Ebtanas merupakan sistem penilaian akhir kelulusan siswa yang paling lama bertahan, hingga 20 tahun (1980-2000).

Akhirnya, model Ebtanas diubah lagi menjadi ujian akhir nasional (UAN) pada tahun 2001-2004. Sejak tahun 2005 dimulailah yang namanya ujian nasional (UN), menggantikan ujian akhir nasional (UAN), sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya seiring perkembangan zaman, pada tahun 2014-2020 UN menjadi ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Akhirnya transformasi pendidikan terjadi ketika ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa dihapus pada tahun 2021 dan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter yang merupakan salah satu gebrakan yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melalui program Merdeka Belajar.

Kontroversi seputar ujian nasional berakar dari berbagai pelanggaran terhadap UU Sisdiknas Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) berupa tindakan-tindakan yang bertentangan secara akademik dan yuridis atas dasar undang-undang tersebut (Silverius, 2010). Beberapa pelanggaran disajikan berupa untaian butir-butir kritik sebagai materi bahasan yang akan dijadikan dasar untuk mencari solusi. Pertama, kenyataan menunjukkan bahwa ujian nasional hanya mengukur aspek kognitif yang hasilnya dipakai sebagai penentu kelulusan kompetensi siswa. Hal ini bertentangan dengan penetapan kompetensi lulusan menurut UU Sisdiknas.

Padahal menurut penjelasan pasal 35 ayat 1 UU Sisdiknas, kompetensi lulusan seharusnya mencakup tiga aspek yaitu aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Dengan

demikian, kebijakan ujian nasional tidak dapat dijadikan standar untuk mengukur mutu pendidikan. Penyajian materi pembelajaran yang akan dievaluasi melalui ujian nasional pun tidak didukung oleh metode dan model pengajaran yang tepat. Metode pembelajaran itu lebih merupakan model pengajaran yang monologis dengan metode ceramah.

Diperlukan kecermatan yang sangat tinggi dalam menciptakan cara atau metode pembelajaran dengan model pembelajaran yang sesuai dan yang tidak kalah pentingnya ialah pemantauan berkesinambungan terhadap kegiatan belajar mengajar melalui penilaian berbasis kelas. Alokasi waktu dalam kaitan dengan organisasi materi dan organisasi pengalaman belajar perlu mendapat pertimbangan yang sangat cermat agar tidak terjerumus dalam "dosa" kurikulum masa lalu yang mengekang pengembangan diri pribadi siswa secara menyeluruh.

Kebijakan Ujian Nasional

Analisa kebijakan ujian nasional yang bertentangan dengan UU Sisdiknas dan bentuk evaluasi di dalam pendidikan. Pertama, ada anggapan dari sebagian orang, terutama para pejabat Legislatif yang menganggap bahwa ujian nasional bertentangan dengan UU Sisdiknas. Dimana Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menerapkan ujian nasional sebagai salah satu bentuk evaluasi pendidikan. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004 disebutkan bahwa tujuan UAN adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes pada siswa sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas (Alawiyah, 2015).

Begitu pula evaluasi dalam pendidikan seharusnya dapat memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003. Evaluasi seharusnya mampu memberikan informasi tentang sejauh mana kesehatan peserta didik. Selain itu pula dalam evaluasi pendidikan diharapkan dapat memberikan informasi tentang keimanan dan ketakwaan peserta didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga dapat meningkatkan kreativitas, kemandirian dan sikap demokratis peserta didik.

Mutu pendidikan pada tingkat nasional dapat dilihat dengan berbagai cara, tetapi pelaksanaan ujian nasional sebagaimana yang dipraktekkan belum menjawab pertanyaan sejauh mana mutu pendidikan di Indonesia, apakah menurun atau meningkat dari tahun sebelumnya (Kimbal et al., 2022). Bahkan terdapat indikasi bahwa soal-soal ujian nasional (yang dulu disebut Ebtanas) berbeda dari tahun ke tahun, dan seandainya hal ini benar maka akibatnya tidak bisa dibandingkan hasil ujian antara tahun lalu dengan

sekarang. Selain itu mutu pendidikan tidak mungkin diukur dengan hanya memberikan tes pada beberapa mata pelajaran 'penting' saja, apalagi dilaksanakan sekali di akhir tahun pelajaran. Mutu pendidikan terkait dengan semua mata pelajaran dan pembiasaan yang dipelajari dan ditanamkan di sekolah, bukan hanya pengetahuan kognitif saja. Ujian nasional tidak akan dapat menjawab pertanyaan seberapa jauh perkembangan anak didik dalam mengenal seni, olah raga, dan menyanyi. Ujian nasional tidak akan mampu melihat mutu pendidikan dari sisi percaya diri dan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat dan bersikap demokratis. Dengan kata lain, Ujian nasional tidak akan mampu menyediakan informasi yang cukup mengenai mutu pendidikan. Artinya tujuan yang diinginkan masih terlalu jauh untuk dicapai hanya dengan penyelenggaraan ujian nasional.

Selain itu pula ujian nasional yang dilakukan hanya dengan tes akhir pada beberapa mata pelajaran tidak mungkin memberikan informasi menyeluruh tentang perkembangan peserta didik sebelum dan setelah mengikuti pendidikan. Karena tes yang dilaksanakan di bagian akhir tahun pelajaran tidak dapat memberikan gambaran tentang perkembangan pendidikan peserta didik, tes tersebut tidak dapat memperhatikan proses belajar mengajar dalam keseharian karena tes tertulis tidak dapat melihat aspek sikap, semangat dan motivasi belajar anak selain itu pula tes di ujung tahun ajaran tidak dapat menyajikan keterampilan siswa yang sesungguhnya dan juga hasil tes tidak dapat menggambarkan kemampuan dan keterampilan anak selama mengikuti pelajaran. Oleh karena itu terjadi pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan bentuk ujian yang diterapkan, karena pengukuran hasil belajar tidak bisa diukur hanya dengan memberikan tes di akhir tahun ajaran saja.

Kedua, tujuan ujian nasional yang lain dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004 adalah untuk mengukur mutu pendidikan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah (Sulistyo, 2014). Adalah ironis kalau ujian nasional dipakai sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan merupakan satu kesatuan terpadu antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu pendidikan juga bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, berbudi luhur, mandiri, cerdas, dan kreative yang semuanya itu tidak dapat dilihat hanya dengan penyelenggaraan ujian nasional. Dengan kata lain, ujian nasional belum memenuhi syarat untuk dipakai sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.

Ketiga, jika dihubungkan dengan kurikulum, maka ujian nasional juga tidak sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut dalam pengembangan kurikulum yaitu diversifikasi kurikulum. Artinya bahwa pelaksanaan kurikulum disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Kondisi sekolah di Jakarta dan kota-kota besar tidak bisa disamakan dengan kondisi sekolah-sekolah di daerah perkampungan, apalagi di daerah terpencil. Kondisi yang jauh berbeda mengakibatkan proses belajar mengajar juga berbeda. Sekolah di lingkungan kota relatif lebih baik karena sarana dan prasarana lebih lengkap. Tetapi di daerah-daerah pelosok keberadaan sarana dan prasarana serba terbatas, bahkan kadang jumlah guru pun kurang dan yang ada pun tidak kualified akibat ketiadaan. Kebijakan penerapan ujian nasional dengan standar yang sama untuk semua sekolah di Indonesia telah melanggar prinsip tersebut dan mengakibatkan ketidakadilan bagi peserta didik yang tentu saja hasilnya akan jauh berbeda, sedangkan kebijakan yang diambil adalah menyamakan mereka.

Keempat, pelaksanaan ujian nasional hanya pada beberapa mata pelajaran yang dianggap "penting" juga memiliki permasalahan tersendiri. Sekarang yang terjadi orang akan beranggapan hanya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan IPA yang merupakan mata pelajaran penting. Sedangkan ada diantara kita anak-anak yang memiliki bakat untuk melukis atau olahraga, mereka akan meragukan bahwa pelajaran tersebut merupakan pelajaran penting bagi dia. Sehingga bakat tersebut akan terkubur dengan sendirinya karena yang ada di benak mereka adalah bagaimana mereka bisa lulus dalam ujian nasional tersebut. Dengan demikian pelaksanaan ujian nasional hanya pada beberapa mata pelajaran akan mendorong guru untuk cenderung mengajarkan hanya mata pelajaran tersebut, karena yang lain tidak akan dilakukan ujian nasional. Hal ini dapat berakibat terkesampingnya mata pelajaran lain, padahal tidak semua anak senang pada mata pelajaran yang diujikan. Akibat dari kondisi ini adalah terjadi peremehan terhadap mata pelajaran yang tidak dilakukan pengujian.

Kelima, tingkat kreativitas guru empat mata pelajaran tersebut akan terkekang karena dikejar target untuk menyelesaikan materi. Selain itu pula metode pembelajaran yang seharusnya bisa disajikan secara menarik dan dikembangkan sesuai dengan implementasi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari tergantikan dengan metode drill latihan soal dan peserta didik hanya "dicekoki" dengan bagaimana dapat menjawab soal-soal pada empat mata pelajaran tersebut.

Keenam, beberapa orang berpendapat bahwa ujian nasional bertentangan dengan kebijakan otonomi

daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Hal ini dapat dipahami sebagai berikut. Kebijakan ujian nasional dilaksanakan bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah. Selain itu pada saat yang sama juga dikenalkan kebijakan otonomi sekolah melalui manajemen berbasis sekolah. Evaluasi sudah seharusnya menjadi hak dan tanggung jawab daerah termasuk sekolah, tetapi pelaksanaan ujian nasional telah membuat otonomi sekolah menjadi berkurang karena sekolah harus tetap mengikuti kebijakan ujian nasional yang diatur dari pusat. Selain itu ujian nasional berfungsi untuk menentukan kelulusan siswa. Padahal pendidikan merupakan salah satu bidang yang diotonomikan, kecuali sistem dan perencanaan pendidikan yang diatur secara nasional termasuk kurikulum. Di sisi lain, dengan adanya kebijakan otonomi sekolah yang berhak meluluskan siswa adalah sekolah melalui kebijakan manajemen berbasis sekolah. Ujian nasional telah dijadikan alat untuk "menghakimi" siswa, tetapi dengan cara yang tanggung karena dengan memberikan batasan nilai minimal 4.25. Dengan menetapkan nilai serendah itu, maka berarti bahwa standar mutu pendidikan di Indonesia memang ditetapkan sangat rendah. Kalau direnungkan, apa arti nilai 4 pada suatu ujian. Nilai 4 dapat diartikan hanya 40% dari seluruh soal yang diujikan dikuasai, padahal secara umum pada bagian lain diakui bahwa nilai yang dapat diterima untuk dinyatakan cukup atau baik adalah di atas 6. Dengan kata lain, ujian nasional selain menetapkan standar mutu pendidikan yang sangat rendah telah "menghakimi" semua siswa tanpa melihat latar belakang, situasi, kondisi, sarana dan prasarana serta proses belajar mengajar yang dialami terutama siswa di daerah pedesaan.

Dilematis Pelaksanaan Ujian Nasional

Ujian Nasional sejak digulirkan pada tahun ajaran 2002/2003 tidak jarang menjadi momok menakutkan bagi pelajar yang khawatir tidak lulus karena tidak mendapatkan nilai yang mencukupi, sementara bagi para guru dan institusi pendidikan tempat siswa menimba ilmu kekawatiran serupa terjadi, kualitas dan profesionalitas mereka dipertaruhkan, tergantung dari banyak dan sedikitnya siswa yang lulus dalam ujian nasional. Sehingga tidak jarang terjadi kecurangan-kecurangan dari pelaksanaan ujian nasional di daerah-daerah baik yang dilakukan oleh siswa itu sendiri maupun oleh para pendidik, dengan tujuan satu, mendongkrak nilai ujian nasional siswa agar ujian nasional di beberapa daerah masih cenderung mengabaikan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Media elektronik dan cetak merekam kecurangan ini, banyak sekolah dan orang tua siswa yang paranoid dan sangat khawatir siswanya tidak lulus ujian dengan persentase tinggi. Ujian nasional layaknya 'palu sidang'

yang akan dijatuhkan untuk memvonis apakah seorang siswa dianggap pandai sehingga layak memperoleh predikat lulus, atau sebaliknya.

Mengingat hasil ujian ini berimplikasi pula pada eksistensi dan kredibilitas sekolah, setelah ditelisik lebih jauh ternyata paranoid ini tidak saja mengidap sekolah dan orang tua siswa, namun pemerintah daerah juga merasa perlu dan berkepentingan menjaga muka terkait pengelolaan pendidikan di wilayahnya. Selanjutnya sudah bisa ditebak, beragam kebijakan diambil oleh pemerintah daerah terkait sukses ujian nasional ini.

Realitas ini tentu sangat memprihatinkan apalagi di dunia pendidikan yang semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Faktanya pelaksanaan ujian nasional tahun 2008-2009 yang lalu masih ditemukan sejumlah 33 sekolah yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaannya. Masih segar dalam ingatan kita terhadap sekelompok guru yang menamakan dirinya Komunitas Air Mata Guru. Sebuah kelompok guru yang meskipun pahit telah berani mengikuti nuraninya sebagai seorang pendidik, untuk melaporkan berbagai macam tindakan kecurangan dalam pelaksanaan ujian pada sekolah mereka di Medan dan daerah sekitarnya.

Namun, keberanian mereka mengungkap kecurangan ini menuai intimidasi. Mereka dianggap mencemarkan nama baik sekolah, diturunkan atau ditunda kenaikan pangkatnya hingga diberhentikan. Sikap Depdiknas pun setali tiga uang. Alih-alih melindungi para guru tersebut malah ikut menyudutkan mereka. Padahal dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya berhak memperoleh perlindungan atau memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas (Windiyan et al., 2020).

Masyarakat sebenarnya bisa mengerti ketika pemerintah menilai bahwa ujian tersebut bisa meningkatkan motivasi belajar. Namun kamingnya, motivasi itu muncul hanya di akhir tahun ajaran menjelang ujian, bukan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Mereka berlomba-lomba memasuki institusi pendidikan non formal hanya untuk dapat lulus ujian nasional dan tentunya akan membuat pengeluaran masyarakat di bidang pendidikan semakin membengkak, belum lagi mental pelajar yang menjadi terganggu dengan tekanan belajar yang meningkat tajam.

Kesimpulan

Ujian Nasional (UN) adalah kebijakan penting dalam sistem pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa secara nasional dan sebagai indikator kualitas pendidikan. UN diharapkan menjadi standar penilaian yang setara di seluruh Indonesia. UN merupakan penilaian sumatif

yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. UN memiliki peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, selain sebagai alat untuk mengukur pencapaian belajar siswa, UN juga berfungsi sebagai instrumen untuk memetakan mutu pendidikan secara nasional. Informasi ini penting bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Manajemen dalam ujian nasional sangat penting karena berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, dan validitas pelaksanaan ujian. Dengan manajemen yang baik, ujian nasional dapat menjadi alat yang efektif untuk mengukur dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Manajemen UN meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan UN melibatkan berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan BSNP. Pengorganisasian UN dilakukan secara terstruktur dari tingkat sekolah hingga pusat. Pelaksanaan UN meliputi berbagai aspek seperti penyiapan soal, pengawasan, dan pengamanan. Pengawasan UN dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Ujian nasional sejak awal telah menuai kontroversi di Indonesia. Sebagian masyarakat menganggap ujian nasional tidak tepat untuk dilaksanakan secara merata di Indonesia, disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana masing-masing sekolah yang ada di seluruh Indonesia belum merata, serta tidak semua sekolah dan siswa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Kontroversi seputar ujian nasional berakar dari berbagai pelanggaran terhadap UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa pelanggaran antara lain, ujian nasional hanya mengukur aspek kognitif, tidak sesuai dengan prinsip diversifikasi kurikulum, dan tidak memberikan informasi yang cukup mengenai mutu pendidikan. Selain itu, pelaksanaan ujian nasional juga dianggap tidak adil karena tidak mempertimbangkan kondisi yang berbeda antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Ujian Nasional adalah kebijakan yang kompleks dan kontroversial dalam sistem pendidikan di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan mutu pendidikan, Ujian nasional juga memiliki berbagai kekurangan dan menimbulkan kontroversi. Manajemen yang baik dan evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa Ujian nasional dapat mencapai tujuannya secara efektif dan adil.

Referensi

- Adam, A., & Wahdiah, W. (2023). Analisis Dinamika Perkembangan Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 723–735.
- Alawiyah, F. (2015). Perubahan kebijakan ujian nasional (studi pelaksanaan ujian nasional 2015). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 189–202.
- Frederich, R., Nurhayati, N., & Purba, S. F. (2023). Peranan pendidikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 28(1), 123–136.
- Handayani, M., Yufriawati, Y., & Perdana, N. S. (2020). *Ujian yang ideal di masa mendatang*. Pusat Penelitian Kebijakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan... .
- Hidayat, C., Paridy, A., Erliningsih, E., & Mauliansyah, F. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kumpulan Teori MSDM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kimbal, G., Rotty, V. N., Lengkong, J. J., & Lumapow, H. R. (2022). Kebijakan Pendidikan Ujian Akhir Nasional. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 7, 392–394.
- Mukhlisoh, N., & Bakar, M. Y. A. (2021). Ujian Nasional: Harapan dan tantangan. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 9(2), 59–65.
- Raharjo, S. B. (2012). Evaluasi trend kualitas pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 511–532.
- Salamah, U. (2018). Penjaminan mutu penilaian pendidikan. *EVALUASI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 274–293. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.79>
- Sari, R. K. (2021). Penelitian kepustakaan dalam penelitian pengembangan pendidikan bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60–69.
- Sholihan, M. P., Rusmayani, N. G. A. L., Udil, P. A., Shalehati, N. A., Hafizi, M. Z., Yuliani, S. P., & Aran, A. M. (2024). *Evaluasi Pembelajaran*. Cendekia Publisher.
- Silverius, S. (2010). Kontroversi ujian nasional sepanjang masa. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(2), 194–205.
- Sulistyo, G. H. (2014). Ujian Nasional (UN): Harapan, tantangan, dan peluang. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia*, 9(1), 6.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Windiyan, T., Kurnia, D., & Purnamasari, R. (2020). *Profesi Kependidikan*. Bogor: Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pakuan.